



P U T U S A N

NOMOR 786/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Drs. Pancana, M.Pd Alias Atta Bin Pattawari Dg Sibeta  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 10 Januari 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Hartaco Non Blok No. 34 Kel. Benteng Kec. Wara Timur kota Palopo.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/II/RES.1.2.4/2020/Reskrim tanggal 1 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021 ;

*Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 786/PID/2021/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Umar Kaso S.H. dan Irham Amin S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Andi Mappanyompa No.10 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 53/SK/2021/PN.Plp tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 November 2021 Nomor 786/PID/2021/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 November 2021 Nomor 786/PID/2021/PT MKS untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 24 November 2021, Nomor 776/PID./2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara Nomor : 103/Pid.B/2021/PN Plp dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di Dakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa Drs. Pancana, M.Pd alias Atta Bin Pattawari Dg Sibeta, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.16 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pelataran lapangan Pancasila dekat taman I AM Palopo City kota Palopo atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

*Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 786/PID/2021/PT MKS*



ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi lin Triyanti Wahyuddin alias lin Binti Wahyuddin untuk mengumpulkan tugasnya dan teman-temannya yang sudah terkumpul ke rumah terdakwa tetapi saksi linTriyanti menolak karena merasa takut dan tidak nyaman dikarenakan sepengetahuan saksi lin Triyanti terdakwa yang hanya sendirian dirumahnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menghubungi saksi linTriyanti untuk keLapangan Pancasila guna menyerahkan tugas perkuliahan, lalu saksi linTriyanti pergi keLapangan Pancasila untuk mengumpulkan tugas mata kuliahnya seorang diri, kemudian sesampainya di Lapangan Pancasila saksi lin Triyanti melihat mobil milik terdakwa sedang terparkir di dekat taman I AM Palopo city lalu saksi iin memarkirkan motornya dan menuju mobil terdakwa karena sudah dipanggil oleh terdakwa.
- Bahwa ketika berada di samping mobil milik terdakwa oleh karena jendela mobil terbuka, saksi lin Triyanti hendak menyerahkan tugasnya tapi terdakwa mengatakan “Sini naik”akhirnya saksi lin Triyanti naik ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang samping terdakwa dan membiarkan pintu mobil terbuka dan mau menyerahkan tugasnya tapi terdakwa menyuruh saksi lin Triyanti menutup pintu mobil karena AC mobil menyala kemudian saksi lin Triyanti menutup pintu mobil dan ketika pintu mobil tertutup, terdakwa langsung mengunci pintu mobil.
- Bahwa di dalam mobil saksi lin Triyanti menyerahkan tugas kepada terdakwa , dan terdakwa setelah menerima tugas mata kuliah tersebut langsung meletakkannya di atas dashboard mobil terdakwa, selanjutnya tangan kiri terdakwa memegang tangan saksi lin Triyanti lalu bersamaan tangan kanan terdakwa juga memegang dan meremas kedua payudara saksi lin Triyanti, lalu saksi lin Triyanti merasa takut dan kaget sehingga menepis tangan milik terdakwa sambil mengatakan “mau ka pulang pak”, namun terdakwa tetap memegang payudara kanan saksi linTriyanti dan mengatakan “ mana dadamu lin, kenapa kecil sekali” namun saksi linTriyanti kembali menepis tangan terdakwa, lalu karena merasa takut saksi lin Triyanti pamit pulang dengan mengatakan “ oh iyapak, mau mi ka pulang” dan berusaha membuka pintu mobil tetapi terdakwa memegang tangan saksi lin Triyanti dan menariknya kearah terdakwa sembari mengatakan “ nanti-nanti

*Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 786/PID/2021/PT MKS*



pi masih rindu ka sama kau, ndak rindu ko sama saya ?rindu sekali ka” kemudian terdakwa membuka masker yang dipakai saksi linTrijanti dan meraba-raba wajah saksi hingga ke leher bagian belakang dan memasukkan tangan terdakwa kedalam baju bagian belakang saksi linTrijanti, kemudian saksi linTrijanti memberontak dan menepis tangan terdakwa dan mengatakan “mau ka pulang, mau ka pulang, tapi terdakwa mengajak saksi linTrijanti dengan mengatakan “ Kunci motormu, pergiki jalan-jalan, tetapi saksi linTrijanti menolak dan mengatakan pak, mau ka pulang menelfon Ettaku, sehingga terdakwa mengizinkan saksi lin Trijanti pulang dan terdakwa membuka pintu mobil yang terkunci hingga saksi linTrijanti bisa membuka sendiri pintu mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi lin Trijanti mengalami bengak pada tangan kanan bawah, sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mega Buana Palopo Nomor :22/1/2021/SPKT tanggal 29 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fikriatul Fadhilah,dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- I. Pada pemeriksaan luar ditemukan
  - a. Kepala : tidak ada kelainan.
  - b. Wajah : tidak ada kelainan.
  - c. Leher : tidak ada kelainan.
  - d. Bahu : tidak ada kelainan.
  - e. Dada : tidak ada kelainan.
  - f. Punggung : tidak ada kelainan.
  - g. Perut : tidak ada kelainan
  - h. Pinggang : tidak ada kelainan
  - i. Anggotagerakatas : bengkak kemerahan pada lengan kanan bawah ukuran enam centimeter kali dua centimeter
  - j. Anggotagerakbawah : tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan perlukaan diakibatkan trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Jiwa (Psikolog) yang diperiksa oleh Psikolog Mansyur Said, S.Psi, Psikologi, Nomor : 307/rsu.swg.rmp.p1/plp/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 pada kesimpulannya ditemukan adanya gejala/ tanda depresi terkait atas kejadian pelecehan yang dialami.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 289 KUHP.

*Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 786/PID/2021/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Drs. Pancana, M.Pd alias Atta Bin Pattawari Dg Sibeta, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.16 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pelataran lapangan Pancasila dekat taman I AM Palopo City kota Palopo atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pengurus, dokter, guru, pegawai pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya, yang di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi lin Triyanti Wahyuddin alias lin Binti Wahyuddin untuk mengumpulkan tugasnya dan teman-temannya yang sudah terkumpul ke rumah terdakwa tetapi saksi lin Triyanti menolak karena merasa takut dan tidak nyaman dikarenakan sepengetahuan saksi lin Triyanti terdakwa yang hanya sendirian dirumahnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menghubungi saksi lin Triyanti untuk ke Lapangan Pancasila guna menyerahkan tugas perkuliahan, lalu saksi lin Triyanti pergi ke Lapangan Pancasila untuk mengumpulkan tugas mata kuliahnya seorang diri, kemudian sesampainya di Lapangan Pancasila saksi lin Triyanti melihat mobil milik terdakwa sedang terparkir di dekat taman I AM Palopo city lalu saksi lin Triyanti memarkirkan motornya dan menuju mobil terdakwa karena sudah dipanggil oleh terdakwa.
- Bahwa ketika berada di samping mobil milik terdakwa oleh karena jendela mobil terbuka, saksi lin Triyanti hendak menyerahkan tugasnya tapi terdakwa mengatakan "Sini naik" akhirnya saksi lin Triyanti naik ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang samping terdakwa dan membiarkan pintu mobil terbuka dan mau menyerahkan tugasnya tapi terdakwa menyuruh saksi lin Triyanti menutup pintu mobil karena AC mobil menyala kemudian saksi lin Triyanti menutup pintu mobil dan ketika pintu mobil tertutup, terdakwa langsung mengunci pintu mobil.
- Bahwa di dalam mobil saksi lin Triyanti menyerahkan tugas kepada terdakwa, dan terdakwa setelah menerima tugas mata kuliah tersebut langsung meletakkannya di atas dashboard mobil terdakwa, selanjutnya

*Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 786/PID/2021/PT MKS*



tangan kiri terdakwa memegang tangan saksi lin Triyanti lalu bersamaan tangan kanan terdakwa juga memegang dan meremas kedua payudara saksi lin Triyanti, lalu saksi lin Triyanti merasa takut dan kaget sehingga menepis tangan milik terdakwa sambil mengatakan “mau ka pulang pak”, namun terdakwa tetap memegang payudara kanan saksi linTriyanti dan mengatakan “ mana dadamu lin, kenapa kecil sekali” namun saksi linTriyanti kembali menepis tangan terdakwa, lalu karena merasa takut saksi lin Triyanti pamit pulang dengan mengatakan “ oh iyapak, mau mi ka pulang” dan berusaha membuka pintu mobil tetapi terdakwa memegang tangan saksi lin Triyanti dan menariknya kearah terdakwa sembari mengatakan “ nanti-nanti pi masih rindu ka sama kau, ndak rindu ko sama saya ?rindu sekali ka” kemudian terdakwa membuka masker yang dipakai saksi linTriyanti dan meraba-raba wajah saksi hingga ke leher bagian belakang dan memasukkan tangan terdakwa kedalam baju bagian belakang saksi linTriyanti, kemudian saksi linTriyanti memberontak dan menepis tangan terdakwa dan mengatakan “mau ka pulang, mau ka pulang, tapi terdakwa mengajak saksi linTriyanti dengan mengatakan “ Kunci motormu, pergiki jalan-jalan, tetapi saksi linTriyanti menolak dan mengatakan pak, mau ka pulang menelfon Ettaku, sehingga terdakwa mengijinkan saksi lin Triyanti pulang dan terdakwa membuka pintu mobil yang terkunci hingga saksi linTriyanti bisa membuka sendiri pintu mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi lin Triyanti mengalami bengak pada tangan kanan bawah, sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mega Buana Palopo Nomor : 22/1/2021/SPKT tanggal 29 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fikriatul Fadhillah,dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- I. Pada pemeriksaanluarditemukan
  - a. Kepala : tidak ada kelainan.
  - b. Wajah : tidak ada kelainan.
  - c. Leher : tidak ada kelainan.
  - d. Bahu : tidak ada kelainan.
  - e. Dada : tidak ada kelainan.
  - f. Punggung : tidak ada kelainan.
  - g. Perut : tidak ada kelainan
  - h. Pinggang : tidak ada kelainan
  - i. Anggota gerak atas : bengkak kemerahan pada lengan kanan

*Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 786/PID/2021/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ukuran enam centimeter kali dua centimeter

j. Anggotagerakbawah : tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan perlukaan diakibatkan trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Jiwa (Psikolog) yang diperiksa oleh Psikolog Mansyur Said, S.Psi, Psikologi, Nomor : 307/rsu.swg.rmp.p1/plp/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 pada kesimpulannya ditemukan adanya gejala/ tanda depresi terkait atas kejadian pelecehan yang dialami.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 Ayat 2 Ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Drs. Pancana, M.Pd alias Atta Bin Pattawari Dg Sibeta, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.16 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pelataran lapangan Pancasila dekat taman I AM Palopo City kota Palopo atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan terdakwa dengancara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi lin Triyanti Wahyuddin alias lin Binti Wahyuddin untuk mengumpulkan tugasnya dan teman-temannya yang sudah terkumpul ke rumah terdakwa tetapi saksi linTriyanti menolak karena merasa takut dan tidak nyaman dikarenakan sepengetahuan saksi lin Triyanti terdakwa yang hanya sendirian dirumahnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menghubungi saksi linTriyanti untuk keLapangan Pancasila guna menyerahkan tugas perkuliahan, lalu saksi linTriyanti pergi keLapangan Pancasila untuk mengumpulkan tugas mata kuliahnya seorang diri, kemudian sesampainya di Lapangan Pancasila saksi lin Triyanti melihat mobil milik terdakwa sedang terparkir di dekat taman I AM Palopo city lalu saksi iin memarkirkan motornya dan menuju mobil terdakwa karena sudah dipanggil oleh terdakwa.

*Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 786/PID/2021/PT MKS*



- Bahwa ketika berada di samping mobil milik terdakwa oleh karena jendela mobil terbuka, saksi lin Triyanti hendak menyerahkan tugasnya tapi terdakwa mengatakan "Sini naik"akhirnya saksi lin Triyanti naik ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang samping terdakwa dan membiarkan pintu mobil terbuka dan mau menyerahkan tugasnya tapi terdakwa menyuruh saksi lin Triyanti menutup pintu mobil karena AC mobil menyala kemudian saksi lin Triyanti menutup pintu mobil dan ketika pintu mobil tertutup, terdakwa langsung mengunci pintu mobil.
- Bahwa di dalam mobil saksi lin Triyanti menyerahkan tugas kepada terdakwa, dan terdakwa setelah menerima tugas mata kuliah tersebut langsung meletakkannya di atas dashboard mobil terdakwa, selanjutnya tangan kiri terdakwa memegang tangan saksi lin Triyanti lalu bersamaan tangan kanan terdakwa juga memegang dan meremas kedua payudara saksi lin Triyanti, lalu saksi lin Triyanti merasa takut dan kaget sehingga menepis tangan milik terdakwa sambil mengatakan "mau ka pulang pak", namun terdakwa tetap memegang payudara kanan saksi linTriyanti dan mengatakan " mana dadamu lin, kenapa kecil sekali" namun saksi linTriyanti kembali menepis tangan terdakwa, lalu karena merasa takut saksi lin Triyanti pamit pulang dengan mengatakan " oh iyapak, mau mi ka pulang" dan berusaha membuka pintu mobil tetapi terdakwa memegang tangan saksi lin Triyanti dan menariknya kearah terdakwa sembari mengatakan " nanti-nanti pi masih rindu ka sama kau, ndak rindu ko sama saya ?rindu sekali ka" kemudian terdakwa membuka masker yang dipakai saksi linTriyanti dan meraba-raba wajah saksi hingga ke leher bagian belakang dan memasukkan tangan terdakwa kedalam baju bagian belakang saksi linTriyanti, kemudian saksi linTriyanti memberontak dan menepis tangan terdakwa dan mengatakan "mau ka pulang, mau ka pulang, tapi terdakwa mengajak saksi linTriyanti dengan mengatakan " Kunci motormu, pergiki jalan-jalan, tetapi saksi linTriyanti menolak dan mengatakan pak, mau ka pulang menelfon Ettaku, sehingga terdakwa mengizinkan saksi lin Triyanti pulang dan terdakwa membuka pintu mobil yang terkunci hingga saksi linTriyanti bisa membuka sendiri pintu mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi lin Triyanti mengalami bengak pada tangan kanan bawah, sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mega Buana Palopo Nomor : 22/I/2021/SPKT tanggal 29 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fikriatul Fadhilah,dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 786/PID/2021/PT MKS*



- I. Pada pemeriksaan luar ditemukan
  - a. Kepala : tidak ada kelainan.
  - b. Wajah : tidak ada kelainan.
  - c. Leher : tidak ada kelainan.
  - d. Bahu : tidak ada kelainan.
  - e. Dada : tidak ada kelainan.
  - f. Punggung : tidak ada kelainan.
  - g. Perut : tidak ada kelainan
  - h. Pinggang : tidak ada kelainan
  - i. Anggota gerak atas : bengkak kemerahan pada lengan kanan bawah ukuran enam centimeter kali dua centimeter
  - j. Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan perlukaan diakibatkan trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Jiwa (Psikolog) yang diperiksa oleh Psikolog Mansyur Said, S.Psi, Psikologi, Nomor : 307/rsu.swg.rmp.p1/plp/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 pada kesimpulannya ditemukan adanya gejala/ tanda depresi terkait atas kejadian pelecehan yang dialami.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa membaca tuntutan pidana yang di sjukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. PANCANA, M.Pd alias ATTA Bin PATTAWARI Dg SIBETA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. PANCANA, M.Pd alias ATTA Bin PATTAWARI Dg SIBETA dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone serie 7 plus warna merah, nomor serial C39SL9LYHFY0, nomor Imei 359178075390667.
  - 1 (satu) buah sweater warna merah muda.
  - 1 (satu) lembar kerudung warna hitam.

*Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 786/PID/2021/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah masker warna biru muda.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu lin Triyanti Wahyuddin alias lin Binti Wahyuddin.

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi henis Expander Nomor Polisi DP 1543 TB warna silver-metalik, dengan nomor rangka MK2NCWHANJJ002964 dan Nomor mesin 4A91DD0678 tahun pembuatan 2018 atas nama pemilik Pancana.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 103/Pid.B/2021/PN Plp, pada tanggal 28 Oktober 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. Pancana, M.Pd Alias Atta Bin Pattawari Dg Sibeta** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone serie 7 plus warna merah, nomor serial C39SL9LYHFY0, nomor Imei 359178075390667.
  - 1 (satu) buah sweater warna merah muda.
  - 1 (satu) lembar kerudung warna hitam.
  - 1 (satu) buah masker warna biru muda. dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi lin Triyanti Wahyuddin alias lin Binti Wahyuddin.
  - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi henis Expander Nomor Polisi DP 1543 TB warna silver-metalik, dengan nomor rangka MK2NCWHANJJ002964 dan Nomor mesin 4A91DD0678 tahun pembuatan 2018 atas nama pemilik Pancana.dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

*Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 786/PID/2021/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 02 November 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Plp, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 November 2021, sesuai Akta Pemberitahuan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Plp yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 02 November 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Plp, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 November 2021, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Plp yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 11 November 2021, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan serahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2021 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo tanggal 15 November 2021 dan Salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 16 November 2021 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, Nomor 103/Pid.B/2021/PN Plp, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo kepada Panasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 November 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2021 Penuntut, telah diberi kesempatan masing-masing untuk mempelajari berkas perkara Nomor 103/Pid.B/2021/PN Plp, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 786/PID/2021/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru/khilaf dalam mengkonstatir fakta persidangan.

Karena tidak mempertimbangkan barang bukti berupa sweter warna merah, satu lembar kerudung warna hitam serta masker warna merah, dimana terhadap barang bukti tersebut tidak ada sidik jari terdakwa, disamping itu keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi korban;

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru/khilaf dalam mengkonstatir pertimbangan hukumnya.

Yaitu berkaitan pertimbangan hukum 'dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul' karena hanya berdasarkan keterangan saksi korban saja yang dikaitkan dengan alat bukti surat visum et repertum, padahal dibarung bukti yang ada tidak ada sidik jari terdakwa. Disamping itu majelis hakim juga mengabaikan pembelaan terdakwa berkaitan keterangan saksi Dalawati dan saksi Usman;

Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa Drs. Pancana, M.Pd alias Atta Bin Pattwari Dg. Beta;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo perkara nomor : 103/Pid.B/2021/ PN Plp;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Pancana, M.Pd alias Atta Bin Pattwari Dg. Beta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk

*Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 786/PID/2021/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP sesuai dakwaan dan tuntutan JPU;

2. Membebaskan Terdakwa Drs. Pancana, M.Pd alias Atta Bin Pattwari Dg. Beta dari segala Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan/atau setidaktidaknya melepaskan terdakwa Drs. Pancana, M.Pd alias Atta Bin Pattwari Dg. Beta dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolging*);
3. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa Drs. Pancana, M.Pd alias Atta Bin Pattwari Dg. Beta dalam keadaan semula;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar barang sitaan berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Expander Nomor Polisi DP 1543 TB warna silver-metalik, dengan nomor rangka MK2NCWHANJJ002964 dan Nomor Mesin 4A91DD0678 tahun pembuatan 2018 atas nama pemilik terdakwa Pancana, untuk dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Pancana, M.Pd alias Atta Bin Pattwari Dg. Beta;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 103/Pid.B/2021/PN.PLP tanggal 28 Oktober 2021 tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari **dan** mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 103/Pid.B/2021/PN Plp, tanggal 28 Oktober 2021, serta alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maupun Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, berpendapat hukum bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, begitu juga terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah

*Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 786/PID/2021/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat pada umumnya, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya didasarkan pada penilaian fakta hukum dan penilaian pembuktian yang ada serta menguraikan secara jelas alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, terbukti dilakukan oleh terdakwa sebagai seorang pendidik, untuk itu Majelis Hakim membenarkan dan menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut khusus berkaitan dengan pertimbangan mengenai substansi perkara serta penjatuhan pidananya, kecuali berkaitan pertimbangan hukum menyangkut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Expander Nomor Polisi DP 1543 TB warna silver-metalik, dengan nomor rangka MK2NCWHANJJ002964 dan Nomor mesin 4A91DD0678 tahun pembuatan 2018 atas nama pemilik Pancana (terdakwa) yang dirampas untuk negara, harus dirubah atau diperbaiki karena majelis hakim tingkat pertama menafsirkan ketentuan Pasal 39 KUHP terlalu luas sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan yang berakibat merugikan terdakwa secara materiil, karena barang bukti yang dirampas untuk negara adalah barang bukti berupa alat atau sarana yang mempunyai hubungan langsung dengan tujuan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa atau merupakan hasil dari tindak pidana tersebut sehingga berkaitan dengan barang bukti tersebut akan ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 103/Pid.B/2021/PN Plp, tanggal 28 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut, dengan merubah sekedar mengenai status barang bukti mobil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menolak alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum banding, sebagaimana terurai dalam memori banding yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa, karena tidak ada hal-hal yang baru kesemuanya telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, untuk itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan menerima kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah menurut hukum, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan

*Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 786/PID/2021/PT MKS*



dan terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 289 KUHP dan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 103/Pid.B/2021/PN Plp, tanggal 28 Oktober 2021 dan **merubah sekedar** mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Expander Nomor Polisi DP 1543 TB warna silver-metalik, dengan nomor rangka MK2NCWHANJJ002964 dan Nomor mesin 4A91DD0678 tahun pembuatan 2018 atas nama pemilik Pancana (terdakwa), sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa Drs. Pancana, M.Pd Alias Atta Bin Pattawari Dg Sibeta tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit handphone merk Iphone serie 7 plus warna merah, nomor serial C39SL9LYHFY0, nomor Imei 359178075390667.
    - 1 (satu) buah sweater warna merah muda.
    - 1 (satu) lembar kerudung warna hitam.
    - 1 (satu) buah masker warna biru muda.dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi lin Triyanti Wahyuddin alias lin Binti Wahyuddin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Expander Nomor Polisi DP 1543 TB warna silver-metalik, dengan nomor rangka MK2NCWHANJJ002964 dan Nomor mesin 4A91DD0678 tahun pembuatan 2018 atas nama pemilik Pancana.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Drs. Pancana, M.Pd Alias Atta Bin Pattawari Dg Sibeta;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 oleh kami **RENO LISTOWO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **HARI WIDODO, S.H., M.H.**, dan **TITUS TANDI, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SARAH MAKASAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

ttd

**HARI WIDODO, S.H., M.H.**

ttd

**TITUS TANDI, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

**RENO LISTOWO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**SARAH MAKASAR, S.H.**

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**Drs. DJAMALUDDIN D.N S.H., M.Hum.**  
NIP. 19630222 198303 1 003.

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 786/PID/2021/PT MKS